

## HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN SECARA AGAMA BUDHA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Penetapan PN Pontianak Nomor 202/Pdt.P/2015/PN.PTK)

**Indri Lestari, Jeane Neltje Saly**

Universitas Pamulang

E-mail: [indrilestari237@gmail.com](mailto:indrilestari237@gmail.com)

### Abstract

Article 43 of Law number 1 of 1974 says "children born out of wedlock only have civil relations with their mother and mother's family" but differ from the constitutional court through its ruling number 46 / PUU-VII / 2010 which has made progressive decisions that children born outside marriage has a civil relationship with his mother and his mother's family and with a man as his father which can be proven based on science and technology and/or other evidence according to the law have blood relations, including civil relations with his father's family. The problem is the authority of a Notary Public in making a deed of statement and inheritance certificate for out-of-wedlock children based on the determination of the pontianak district court number 202/ pdt.p /2015/pn.ptk. The results of this study are the determination of this District Court as a Notary Basis for making a Testamentary Testament, Deed of Statement, Certificate of Inheritance Rights, Notary Public Has the Authority to Make Deed of Statement and Inheritance Certificate if the Parties / Heirs submit Original and Legalized Photocopy by The District Court in the Decree of the District Court granted the Petitioner the True Marriage between Mr. SIAU SUI LUK and Mrs. THEN KUI TJU, and stated legally that the Heirs Jesi Angelica, Andre, and Pindy Yolanda were right and the legitimate children of Mr. SIAU SUI LUK and Mrs. THEN KUI TJU, accompanied by other supporting documents, as stipulated in Articles 280 - 281 of the Criminal Code.

**Keyword: Hak Waris, Notaris, Kewenangan**

### A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak

mereka<sup>1</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

<sup>1</sup> MR Martiman, Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia legal, 2002)

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>2</sup>. Indonesia mengenai status anak yang dihasilkan diluar pernikahan yang sah telah diatur dalam undang-undang pernikahan pasal 43 tahun 1974 yaitu “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” setelah diputuskannya hasil yudisial review terhadap pasal 43 tahun 1974 yang menambahkan redaksinya dengan yaitu Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya<sup>3</sup>.

Menurut Islam hal tersebut disebut dengan zina, dimana adanya hubungan layak suami istri, diantara orang yang tidak ada pernikahan yang sah terlepas dari kedua orang tersebut terikat pernikahan dengan orang lain ataupun tidak. Disisi lain dalam KUHPerdata anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, yang bukan suami istri, dimana salah satu atau kedua-duanya terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain, dari perbuatan zina tersebut

undang-undang sebagai aturan yang berlaku di Indonesia dan hukum islam mengatur mengenai kedudukan dan hubungan nasab anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah maupun zina yaitu dengan dinasabkan kepada ibunya saja.

Pengadilan khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan yurisprudensinya nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang antara lain dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung nonmuslim bukan ahli waris namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah namun dengan jumlah yang boleh dari sepertiga sehingga mendapatkan bagian yang sama dengan ahli warisnya, tapi berbeda dengan makamah konstitusi melalui putusnya nomor 46/PUU-VII/2010<sup>4</sup>, telah membuat putusan progresif bahwa Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dengan adanya putusan tersebut dapat memunculkan dua asumsi. Pertama mengenai pelegalisasian anak hasil pernikahan yang tidak sah, baik

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Putusan nomor 46/PUU-VII/2010

dihadapan hukum Islam maupun hukum positif. Kedua, sebagai salah satu perlindungan negara terhadap seluruh masyarakatnya tidak melihat status dan asal usulnya<sup>5</sup>.

Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum, karena menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subjek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum. Dalam hukum waris, kelahiran anak merupakan peristiwa hadirnya ahli waris yang akan menduduki peringkat tertinggi dalam perwarisan, sedangkan menurut hukum keluarga kelahiran anak akan menjadi awal timbulnya hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya, sedangkan hukum perwalian akan timbul pada saat orang tua si anak tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anaknya<sup>6</sup>.

Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah secara hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status sebagai

anak luar kawin ketika kelak ia lahir di dunia<sup>7</sup>.

Seorang anak yang dilahirkan ke dunia melalui proses yang panjang, mulai dari adanya pertemuan biologis antara benih dari seorang laki-laki dan sel telur milik seorang perempuan sampai terjadinya proses kehamilan yang harus dilalui seorang perempuan sebelum kemudian si bayi terlahir ke dunia. Menurut sudut pandang hukum tahapan proses yang dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran dapat digolongkan menjadi:

1. Jika proses yang dilalui sah (legal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak sah.
2. Jika proses yang dilalui tidak sah (illegal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah (anak luar kawin). Persoalan kedudukan anak luar kawin merupakan persoalan yang rumit dan sensitif. Persoalan kedudukan anak luar kawin perlu mendapatkan perhatian yang serius, mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya berhubungan dengan masalah hukum dan segala aspek yang menyertainya, namun juga menimbulkan persoalan sosial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak-anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah<sup>8</sup>.

Dari sudut pandang kepentingan

<sup>5</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015) 5-6

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) 4

<sup>8</sup> *Ibid*

si anak maupun ibu kandungnya, ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa si anak hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal ini si anak terputus hubungannya dengan ayah biologisnya sedangkan hak keperdataannya baru akan muncul pada saat adanya pengakuan oleh ayah biologisnya. Negara memiliki kepentingan untuk melakukan pencatatan kelahiran bagi setiap warganya di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil. Undang-Undang telah mewajibkan untuk mendaftarkan kelahiran anaknya baik anak sah maupun anak luar kawin, berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya".

Landasan hukum kewarisan, hukum kewarisan yang diatur dalam KUHPerduta diberlakukan bagi orang-orang eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang eropa tersebut. Hal ini berdasarkan staatsblad 1917 nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum eropa. Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUHPerduta. Dalam pasal 258 KUHPerduta tentang hak memwaris di tentukan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan pasal 854 KUHPerduta bahwa hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh

hak kebendaan<sup>9</sup>.

Berdasarkan kenyataan di atas, MK melakukan penafsiran atas Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1/ 1974 dengan memberikan pendapat bahwa "hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan". Hal ini sejalan dengan instrumen HAM Internasional tentang Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) yang menyatakan bahwa:

*The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.*

Anak harus segera didaftarkan setelah kelahirannya dan memiliki hak atas nama sejak lahir, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan dan hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya.

Dengan permasalahan tersebut maka yang menjadi pertanyaan adalah:

1. Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Secara Agama Budha Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan PN Pontianak Nomor 202/Pdt.P/2015/PN.PTK).
2. Bagaimanakah kewenangan Notaris

<sup>9</sup> *Ibid*, 16

dalam pembuatan Akta Pernyataan dan

Surat Keterangan Waris bagi anak luar kawin berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 202/Pdt.P/2015/PN.PTK.

## B. METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian<sup>10</sup>. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena hukum dikonsepsikan sebagai norma patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>11</sup>.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah

untuk dipahami.

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung peneliti lapangan, Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung peneliti lapangan, sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara 124, Tambahan Lembaran Negara 4674;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010
- Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak nomor

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press) (Jakarta, 2005) 6

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) 118.

202/Pdt.P/2015/PN.PTK.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

- Buku-buku ilmiah yang terkait.
- Hasil penelitian.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian untuk memperoleh data-data lapangan langsung. Untuk mendapatkan data yang terkait dengan penelitian ini, yaitu dengan melakukan wawancara kepada beberapa dari pejabat notaris.

### C. PEMBAHASAN

#### **Status Dan Kedudukan Anak Yang Orangtuanya Tidak Melakukan Pencatatan Perkawinan Sesuai Peraturan Per-Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Pencatatan perkawinan adalah suatu instrumen yang diciptakan pemerintah untuk mengadministrasi perkawinan. Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur mengenai pencatatan perkawinan pada Undang-Undang 2 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Tujuan Pencatatan Perkawinan dibuat agar ketertiban perkawinan dalam hal administrasi dapat tercapai sebagaimana yang tertulis dalam pasal 5 ayat 1 KHI. Khoirudin Nasution berpendapat Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-malwaris sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan<sup>12</sup>.

#### **Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.**

Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan dalam UU No 23 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 34 ayat (1) – (7). Pengaturan pada Pasal 34 ayat (1)- (7) tersebut berisi:

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana

<sup>12</sup> Khoirudin Nasution, Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009) 336.

- dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
  4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec.
  5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
  6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
  7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana. Pada buku Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Neng Djubaedah memberikan pandangan mengenai penjelasan Pasal 34 ayat (1). Penjelasan Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Berdasarkan penjelasan pasal

diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan pencatatan perkawinan pada UU No 23 Tahun 2006, tidak mengatur bahwa pencatatan perkawinan dapat membawa akibat hukum tertentu apabila tidak dilakukan. UU No 23 Tahun 2006 memandang pencatatan perkawinan sebagai suatu kewajiban administrasi<sup>13</sup>.

### **Bagaimanakah Status Dan Kedudukan Anak Yang Orangnya Tidak Melakukan Pencatatan Perkawinan Sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.**

Status anak sah dan anak luar kawin sangatlah luas. Anak sah dianggap merupakan anak yang berhak atas hak-hak seperti hak memakai nama keluarga, pemberian izin perkawinan, hak untuk mewaris dan hak untuk memiliki hubungan perdata dengan kedua orangtuanya. Ada dua perbedaan pemahaman anak tidak sah/luar kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan. Perbedaan pertama, dalam hukum positif di Indonesia status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah karena baik KUHPer, Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan KHI mengatur bahwa anak yang sah, tanpa mempersoalkan berapa usia kehamilan saat melahirkan anak, dari perkawinannya. Sementara dalam Hukum Islam ada pemahaman bahwa anak

<sup>13</sup> Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, ed.1, cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 226

yang dilahirkan kurang dari enam bulan usia kehamilan ibunya dari sejak perkawinan berlangsung adalah dianggap hasil zina.

Pencatatan perkawinan merupakan peraturan yang ada dalam undang-undang positif Republik Indonesia. Pengaturan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan pengaturan dalam pasal tersebut pencatatan perkawinan membawa dampak hukum kepada orang-orang yang tidak mencatatkan perkawinannya, walaupun perkawinan tersebut telah sah secara agama yang mana telah memenuhi segala rukun dan syarat perkawinan. Secara garis besar akibat hukum yang muncul dari perkawinan tidak dicatat dapat dibagi pada tiga golongan yaitu:

a. Pada kedudukan Istri

Terhadap kedudukan Istri akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan yang tidak dicatat adalah ketidak adanya jaminan hukum negara dalam perkawinan tersebut, hukum negara tidak mengakuinya sehingga berbagai persoalan rumah tangga termasuk bila di kemudian hari terjadi perceraian maka hanya bisa diselesaikan diluar jalur hukum Negara alias dilakukan secara musyawarah menurut hukum Islam atau hukum agama budha.

b. Kedudukan Anak; dan

c. Kedudukan Harta kekayaan.

Status dan kedudukan anak adalah seperti apa yang terjadi dalam kasus yang akan penulis bahas dalam bab 1V Penulis melakukan wawancara dengan

Notaris yang berkedudukan di Kota Pontianak. Bahwa sahnya sebuah perkawinan, Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI, anak yang sah adalah yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan dicatat oleh lembaga negara.

### **Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan**

#### **Secara Agama Budha Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Akibat Hukumnya adalah dapat memberikan Dampak Kepada hubungan Hukum orangtua dan anak serta Hak-hak yang tidak didapat itu adalah masalah keperdataan berkaitan dengan status dan hubungan dengan ayah biologisnya dimana sang anak tersebut tidak dapat serta mencantumkan nama ayahnya pada akta kelahirannya, dengan kata lain anak yang lahir dalam perkawinan secara agama/nikah siri tersebut dapat digolongkan menjadi anak luar kawin, walaupun dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah secara agama.

Namun tidak secara negara, namun hukum positif kita yang berlaku di indonesia mengatur perkawinan yang sah secara agama dan negara adalah dengan cara mendaftarkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi asas publisitas/kewajiban administratif,

supaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Kemudian Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur hal serupa, yakni: "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri". Hak anak untuk mengetahui identitas kedua orang tuanya akan memperjelas status serta hubungan antara anak dengan orang tuanya.

### **Tinjauan Umum Hukum Waris Dasar Hukum Kewarisan Barat Unsur-Unsur Hukum Kewarisan Kuhperdata.**

Unsur-unsur Hukum Kewarisan KUHPPerdata Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUHPPerdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu:

1. Seorang peninggal warisan (*erflater*) yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan berada.
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan

si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.

3. Harta Warisan (*nalatenschap*), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada<sup>14</sup>.

Unsur ke-1 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada.

Unsur ke-2 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.

Unsur ke-3 menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama

<sup>14</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 85.

berada.

### **Syarat-Syarat Terjadinya Pewaris Untuk Memperoleh Warisan.**

Syarat yang berhubungan dengan pewaris Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan

dalam Pasal 830 KUH Perdata. Matinyapewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi:

- a. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
- b. Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu: tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

Syarat yang berhubungan dengan ahli waris Orang-orang yang berhak/ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan:

- a. Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.
- b. Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

Serta yang terakhir adalah orang Tidak Patut Menerima Warisan (*Onwaardig*). Terdapatnya sebab-sebab menurut Undang-undang ahli waris tidak

patut atau terlarang (*onwaardig*) untuk menerima warisan dari si pewaris. Pasal 838, untuk ahli waris karena undang-undang dan Pasal 912 untuk ahli waris karena adanya wasiat<sup>15</sup>. Ahli waris menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan, dalam Pasal 838 KUH Perdata, adalah:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan dalam Pasal 912 KUH Perdata, adalah:

- a. Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris.
- b. Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

<sup>15</sup> Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993) 58.

c. Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegahsi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya<sup>16</sup>.

### **Pengertian Pengakuan Anak Luar Kawin**

Pengakuan anak luar kawin merupakan pengakuan seseorang baik bapak atau ibu dari anak luar kawin dimana pengakuan anak luar kawin ini harus memenuhi syarat- syarat dan cara- cara yang ditentukan oleh Undang- Undang. Akibat dari pengakuan anak luar kawin ini terhadap orang tuanya adalah terjadinya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Hal ini termuat dalam Pasal 280 KUH Perdata.

Anak luar kawin baru dapat mewaris kalau mempunyai 15 hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Bagaimana jika pengakuan tersebut dilakukan sepanjang perkawinan? Pasal 285 KUHPer menentukan: “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan dengan orang lain dari istri atau suaminya, tak akan merugikan baik bagi istri atau suami maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”.

Jadi, dalam pengakuan anak luar kawin yang telah dilahirkan oleh salah satu dari pasangan suami- istri dengan orang

lain sebelum pernikahannya yang sah, selama perkawinan yang sahnyanya berlangsung harus tetap mengutamakan kepentingan anak dan istri atau suaminya yang sah. Sehingga kepentingan anak luar kawin yang diakuiinya itu tidak boleh merugikan keluarga yang sah.

### **Kedudukan Dan Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin.**

Dalam KUH Perdata dianut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah ibu yang mengakuinya.

Dalam Pasal 284 KUH Perdata menerangkan bahwa adanya pengakuan terhadap anak luar kawin mengakibatkan status anak tersebut menjadi anak luar kawin yang diakui antara lain menimbulkan hak dan kewajiban, pemberian ijin kawin, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, perwalian, anak dapat memakai nama keluarga dan mewaris. Sedangkan anak luar kawin yang tidak dapat diakui tidak akan menimbulkan hak dan kewajiban, tidak mendapat pemberian ijin kawin, tidak menimbulkan kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, tidak mendapat perwalian, tidak dapat menggunakan nama keluarga dan tidak dapat mewaris. Perlu diperhatikan dalam hubungan pewarisan anak luar kawin, ialah ketentuan pasal 285 KUHPer yang

<sup>16</sup> *Ibid*, 60-61.

mengatur “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada istri atausuaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu, maupun bagi anak- anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”.

Pengakuan sepanjang perkawinan, maksudnya pengakuan yang dilakukan suami istri yang mengakui anak itu sewaktu dalam suatu ikatan perkawinan. Pengakuan tersebut tidak boleh merugikan istri dan anak- anak dari perkawinan pada waktu pengakuan dilakukan.

Berdasarkan pasal di atas, dapat dijelaskan bahwa kedudukan anak luar kawin yang diakui dalam pewarisan ada 2 (dua) macam yaitu anak luar kawin tersebut menjadi ahli waris dari bapak yang melakukan pengakuan dan anak luar kawin tersebut tidak menjadi ahli waris dari bapak yang melakukan pengakuan. Anak luar kawin tersebut dapat menjadi ahli waris apabila anak luar kawin tersebut mendapat pengakuan dari bapaknya sebelum bapak yang melakukan pengakuan itu melangsungkan pernikahan sah dengan orang lain. Sedangkan anak luar kawin tersebut tidak menjadi ahli waris apabila pengakuan dari bapaknya dilakukan setelah bapak yang mengakuinya melangsungkan pernikahan sah.

Jadi kedudukan anak luar kawin disini apabila anak tersebut merupakan anak luar kawin yang mendapat pengakuan dan pengesahan maka kedudukannya sama dengan anak sah

dalam sebuah ikatan perkawinan kedua orang tuanya. Sedangkan kedudukan anak luar kawin yang tidak mendapat pengakuan yaitu anak tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan pewaris.

### Cara Mendapatkan Warisan

KUH Perdata mengenal dua cara bagi ahli waris untuk menerima harta peninggalan dan pewaris yaitu:

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.
2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat testamen), dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen<sup>17</sup>.

### Asas-Asas Hukum Waris Perdata

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu:

1. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.
2. Adanya Saisine bagi ahli waris, yaitu: sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum

<sup>17</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997) 4. <sup>19</sup> M. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, 95-96.

memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.

3. Asas Kematian, yaitu: Pewarisan hanya karena kematian.
4. Asas Individual, yaitu: Ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris.
5. Asas Bilateral, yaitu: Seseorang mewaris dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu.
6. Asas Penderajatan, yaitu: Ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

### Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti dalam hukum waris Perdata dikenal dengan istilah Penggantian tempat yang dalam bahasa Belanda *Plaatsvervulling*. Hal ini diatur dalam Pasal 854 s/d 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa KUH Perdata mengenal dan mengakui adanya *Plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris.

Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata umpamanya: seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak dari pewaris, berhak atas semua hak itu. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat 1). Dalam segala hal,

penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa orang anak pewaris, mewarisi bersama-sama satu samalain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya (Pasal 842 ayat 2).

Dalam garis menyimpang, penggantian diperbolehkan atas keuntungan anak-anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, baik mereka mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun bersama-sama dengan keturunan paman atau bibi itu, meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama (Pasal 844). Bila disamping ayah atau ibu yang masih hidup itu hanya ada seorang saudara, maka ayah atau ibu itu menerima  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{2}$  lagi untuk saudara atau keturunannya. Jadi dengan penggantian tempat (*plaatsvervulling*), maka keturunan dari seseorang masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang digantinya, seandainya orang yang diganti masih hidup. Lalu undang-undang mengatakan bahwa dia yang menggantikan tempat akan memperoleh hak-hak (dan juga kewajiban) dari orang yang digantikannya, jika sekiranya ia tidak meninggal sebelum pewaris meninggal dunia<sup>18</sup>.

Ahli waris yang ingin menguasai harta peninggalan yang menjadi haknya, seperti misalnya rumah atau tanah tentu tidak hanya ingin menguasai dari segi

<sup>18</sup> Smuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978) 73.

fisik saja tetapi juga dari segi yuridis, yaitu mengenai bukti kepemilikan atas rumah atau tanah tersebut. Untuk hal tersebut, yang menjadi titik pangkal utama yaitu mengenai proses administrasi peralihan hak dari harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris tersebut karena pasti semua harta yang diwariskan tersebut masih terdaftar atas nama pewaris sehingga diperlukan suatu proses administrasi peralihan hak guna melakukan balik nama atas harta peninggalan tersebut<sup>19</sup>.

Proses administrasi peralihan hak tersebut baru dapat dilaksanakan bila sudah terdapat bukti bahwa mereka adalah benar ahli waris dari pewaris. Salah satu bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah Surat Keterangan Waris (SKW).

#### D. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Analisis Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Secara Agama Budha Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

1. Bahwa yang melatarbelakangi terjadinya anak luar kawin disebabkan oleh tidak dilakukannya pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil kota Pontianak.
2. Dasar Hukum Notaris dalam

pembuatan surat keterangan waris bagi golongan Eropa, Cina atau Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang arab yang beragama islam) tersirat dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tentang kewenangan.

3. Notaris dapat membuat akta Pernyataan dan surat keterangan hak mewaris anak luar kawin jika ada penetapan dari Pengadilan Negeri.
4. Sifat Hukum dari surat keterangan waris adalah sebuah akta otentik yang memiliki sifat campuran, sifat campuran yang dimaksud adalah disatu sisi surat keterangan waris dibuat oleh notaris (hanya memuat keterangan dari satu pihak saja) dan disisi lainya surat keterangan waris ini didasarkan atas kehendak para pihak, serta tanggung jawab yang dibebankan yaitu notaris hanya bertanggungjawab pada formalitas akta tersebut sedangkan para pihak bertanggungjawab terhadap isi dari akta tersebut.

Kepada Lembaga Pembuat Perundang-undangan agar segera membuat ketentuan Mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris agar memberikan kepastian hukum terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan surat keterangan waris.

kepada Lembaga pembuat perundang-undangan agar segera menambahkan pasal khusus didalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Putusan Mahkamah Kontitusi

<sup>19</sup> I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999) 3.

Nomor:  
46/PUU-VIII/2010

Kepada para Notaris agar selalu cermat dalam proses pembuatan surat keterangan waris mulai dari tahap pengumpulan informasi, pembuatan dan penandatanganan para ahli waris sehingga tidak terjadi permasalahan dalam surat keterangan waris tersebut.

### E. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Djubaedah, Neng Djubaedah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, ed.1, cet.1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009)
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997)
- Prodjohamidjojo, MR Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesialegal. 2002.
- Purwaka, I Gede. *Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).
- Putusan nomor 46/PUU-VII/2010
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Smuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Hukum*

- Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
- Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Bandun: PT Refika Aditama, 2015)
- Usman, Suparman. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993)